



P E N E T A P A N
Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

HERAWATY, bertempat tinggal di Jl. Tiung Raya RT.28, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Tempat Tanggal Lahir, Samarinda, 08 Maret 1973, Umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt tanggal 02 September 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;-----

-

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 September 2020 di bawah Register Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** bermaksud memperbaiki **NAMA ORANG TUA** pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan Nomor 581.E/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
2. Bahwa dikarenakan kelalaian **PEMOHON** tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan **NAMA ORANG TUA**, pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua "**Jumli Daong**" sedang yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tertulis “**Djumli Daong**” dan “**Hafidah**” sedang yang sebenarnya harus tertulis “**Hapidah**”.

3. Bahwa **PEMOHON** menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi **PEMOHON** apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya.
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran **PEMOHON** tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, **PEMOHON** mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk **PERBAIKAN NAMA ORANG TUA** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No.581.E/DIS/SM/1995 yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda atas nama “**HERAWATY**” yang semula tertulis pada Akta Kelahiran “**Jumli Daong**” dan “**Hafidah**” diperbaiki dan dirubah menjadi “**Djumli Daong**” dan “**Hapidah**”.
3. Menyatakan bahwa **PEMOHON** diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon HERAWATY, NIK:6472064803730001, diberi tanda (P-1);
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga RAHMANSYAH, NIK:6472062511077146, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sangatta, diberi tanda (P-2);
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama RAHMANSYAH dan HERAWATY, tertanggal 05 Oktober 2003 dengan Nomor: 787/33/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, diberi tanda (P-3);

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama HERAWATY Nomor: 581.E/DIS/SM/1995 bertanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda (P-4);
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama DJUMLI DAONG Nomor: 580.A/DIS/SM/1995 bertanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda (P-5);
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama HAPIDAH Nomor: 6472-LT-12112019-0027 bertanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda (P-6);
7. Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama DJUMLI DAONG, NIK:6472030808450002, dan salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama HAPIDAH, NIK:6472034512460001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda (P-7);
8. Salinan Buku Nikah Atas Nama DJUMLI DAONG dan HAPIDAH, tertanggal 25 Juli 1966 dengan Nomor: 21917/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, diberi tanda (P-8);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ;

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi RAHMASNYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah istri dari Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa **PEMOHON** bermaksud memperbaiki **NAMA ORANG TUA** pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan Nomor 581.E/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995;
 - Bahwa dikarenakan kelalaian **PEMOHON** tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan **NAMA ORANG TUA**, pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua "**Jumli Daong**" sedang yang sebenarnya

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tertulis “**Djumli Daong**” dan “**Hafidah**” sedang yang sebenarnya harus tertulis “**Hapidah**”;

- Bahwa **PEMOHON** menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi **PEMOHON** apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran **PEMOHON** tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LISNAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru;
- Bahwa **PEMOHON** bermaksud memperbaiki **NAMA ORANG TUA** pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan Nomor 581.E/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa dikarenakan kelalaian **PEMOHON** tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan **NAMA ORANG TUA**, pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua “**Jumli Daong**” sedang yang sebenarnya harus tertulis “**Djumli Daong**” dan “**Hafidah**” sedang yang sebenarnya harus tertulis “**Hapidah**”;
- Bahwa **PEMOHON** menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi **PEMOHON** apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran **PEMOHON** tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan **NAMA ORANG TUA** pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan Nomor 581.E/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995 yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua "**Jumli Daong**" sedang yang sebenarnya harus tertulis "**Djumli Daong**" dan "**Hafidah**" sedang yang sebenarnya harus tertulis "**Hapidah**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi RAHMASNYAH dan Saksi LISNAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun Saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon HERAWATY, NIK:6472064803730001 dan bukti surat bertanda berupa P-2 yaitu Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga RAHMANSYAH, NIK:6472062511077146, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sangatta serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tiung Raya RT.28, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Salinan Buku Nikah Atas Nama RAHMANSYAH dan HERAWATY, tertanggal 05 Oktober 2003 dengan Nomor: 787/33//X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama HERAWATY Nomor: 581.E/DIS/SM/1995 bertanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat bertanda P-5 yaitu Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama DJUMLI DAONG Nomor: 580.A/DIS/SM/1995 bertanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat bertanda P-6 yaitu Salinan Kutipan Akta Kelahiran nama HAPIDAH Nomor: 6472-LT-12112019-0027 bertanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat bertanda P-7 yaitu Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama DJUMLI DAONG, NIK:6472030808450002, dan salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama HAPIDAH, NIK:6472034512460001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan bukti surat bertanda P-8 yaitu Salinan Buku Nikah Atas Nama DJUMLI DAONG dan HAPIDAH, tertanggal 25 Juli 1966 dengan Nomor: 21917/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dan terdapat perbedaan sehingga pemohon ingin menyamakan nama orang tua nya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah Permohonan Perbaikan Penulisan **NAMA ORANG TUA** pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dengan Nomor 581.E/DIS/SM/1995 tanggal 28 Agustus 1995 yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama Orang Tua "**Jumli Daong**" sedang yang sebenarnya harus tertulis "**Djumli Daong**" dan "**Hafidah**" sedang yang sebenarnya harus tertulis "**Hapidah**";

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberi izin kepada PEMOHON untuk **PERBAIKAN NAMA ORANG TUA** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON No.581.E/DIS/SM/1995** yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda atas nama "**HERAWATY**" yang semula tertulis pada Akta Kelahiran "**Jumli Daong**" dan "**Hafidah**" diperbaiki dan dirubah menjadi "**Djumli Daong**" dan "**Hapidah**" agar melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **PERBAIKAN NAMA ORANG TUA** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON No.581.E/DIS/SM/1995** yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda atas nama "**HERAWATY**" yang semula tertulis pada Akta Kelahiran "**Jumli Daong**" dan "**Hafidah**" diperbaiki dan dirubah menjadi "**Djumli Daong**" dan "**Hapidah**" agar melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-

(Terbilang : Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 62/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta